# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Beberapa persamaan dari aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, antara pengaturan pengecualian *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* di Indonesia dan di Amerika Serikat. Adapun persamaan pengaturan pengecualian *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* di Indonesia dan di Amerika Serikat yaitu, aturannya diatur secara tertulis. Di Indonesia di atur secara umum di dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom KPPU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan di Amerika Serikat di atur di dalam *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property by U.S Departement of Justice and the Federal Trade Commision* dan *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition by U.S Departemen of Justice and The Federal Trade Commission.* Pengaturan *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* baik di Indonesia dan di Amerika Serikat berada di bawah tanggung jawab suatu komisi yang di tetapkan oleh Presiden atas persetujuan DPR (Indonesia) dan persetujuan Juri (Amerika Serikat). Pada

prinsipnya baik di Indonesia maupun Amerika Serikat, *cross licensing* dan *pooling licensing* berperan untuk mengefisiensikan kegiatan usaha para pelaku usaha dan membuat suatu produk menjadi lebih murah.

Adapun perbedaannya di lihat dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam substansi hukum, pengaturan pengecualian *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* di atur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom KPPU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009. KPPU yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing*. Pada umumnya masyarakat di negara Indonesia masih belum mengenal dengan adanya perjanjian terkait klausul Pengecualian *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing.* Hal ini dikarenakan aturan terkait Pengecualian *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* masih belum jelas dan belum komplit sehingga masyarakat di Indonesia masih belum ada yang menggunakan perjanjian lisensi HKI terkait Pengecualian *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing.* Meskipun hal ini secara tataran praktis kasus terkait *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* belum pernah terjadi di Indonesia, ini bukanlah suatu pengecualian atas dampak kedepannya terhadap Indonesia. Karena sebenarnya kebutuhan fungsi hukum untuk meramalkan (*predictability)* akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri adalah suatu tindakan yang seharusnya dilakukan.

Sedangkan di Amerika Serikat pengaturan pengecualian *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* di atur di dalam 2 FTC Act, yaitu *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property by U.S Departement of Justice and the Federal Trade Commision* dan *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition by U.S Departemen of Justice and The Federal Trade Commission.* FTC bertanggung jawab menangani *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* dalam bidang administrasi dan DOJ-AJ bertanggung jawab menangani *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* dalam ranah pidana. di Amerika Serikat, masyarakatnya telah mengenal dengan adanya perjanjian lisensi terkait Pengecualian *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing.* Hal ini dikarenakan di negara Amerika Serikat telah diatur secara detail terkait hal tersebut. Di Amerika Serikat kasus terkait *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* sudah pernah terjadi, yaitu kasus antara FTC dan *Summit Techology and* VISX.

2. Beberapa kelebihan dari aspek pengaturan pengecualian *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* di Indonesia dan di Amerika Serikat. Adapun kelebihan yang ada di Indonesia yaitu dapat mengurangi biaya transaksi sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih murah. Sedangkan di Amerika Serikat memiliki 1 kelebihan yang sama dengan Indonesia yaitu dapat mengurangi biaya transaksi sehingga memungkinkan untuk pelaku usaha dapat melisensikan banyak paten sekaligus. Kelebihan di Amerika

Serikat lainnya adalah, klausul *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* dapat mengembangkan teknologi yang baru dengan cepat, dapat memadukan teknologi-teknologi pelengkap, dan dapat menghilangkan posisi terhambat.

Perjanjian lisensi terkait klausul *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* baik di Indonesia dan Amerika Serikat meiliki kekurangan. Di Indonesia memiliki kekurangan mengenai klausul *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* adalah pemasarannya terhadap suatu produk dikuasai secara dominan oleh pelaku usaha. Sedangkan kekurangan mengenai klausul *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* memiliki kekurangannya masing-masing. klausul *Cross Licensing* memiliki kekurangan dapat menciptakan suatu hambatan terhadap inovasi-inovasi yang baru. Klausul *Pooling Licensing* memiliki kekurangan bersifat membatasi pelaku usaha lain yang diluar mitra kerjanya untuk masuk dalam pasar bersangkutan.

## B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah di Indonesia dapat membuat aturan khusus mengenai klausul Pengecualian *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* yang cukup detail dan jelas. Hal ini bertujuan untuk menyamakan pengaturan tentang Pengecualian *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* di Indonesia baik secara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

2. Diharapkan dalam pembentukan aturan untuk klausul *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* di Indonesia, Pemerintah dapat membebandingkan antara aturan *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* yang ada di Amerika Serikat sebagai tolak ukur dalam pembentukan peraturan *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* di Indonesia.
3. Diharapkan klausul *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* yang ada di masyarakat Indonesia agar berjalan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Meskipun *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* di Indonesia secara tataran praktis kasus terkait klausul *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* belum pernah terjadi, namun hal tersebut bukanlah suatu pengecualian atas dampak ke depannya terhadap Indonesia.